



PENGADILAN AGAMA BANGLI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGLI

NOMOR : 93 /KPA.W30-A7/SK.KP7.1/I/2024

TENTANG PENETAPAN JASA KONSULTAN HUKUM PADA POS BANTUAN LAYANAN HUKUM PENGADILAN AGAMA BANGLI

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGLI

Menimbang :

- a. Bahwa gua mendukung Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultan Hukum perlu ditetapkan Penyedia Jasa Konsultan Hukum pada Pengadilan Agama Bangli.
- b. Bahwa Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyusun Jasa Konsultan Hakum pada Pengadilan Agama Bangli Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang peubahan ke dua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
- 3. Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
- 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.

6. Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor :0170/DjA/HK.02.1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Pos Bakum.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bangli Nomor : SP DIPA 005.01.2.402726/2024 tanggal 28 November 2023.
 2. Hasil Tes Kualifikasi Pengadaan Pos Bakum 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGLI TENTANG PENETAPAN JASA KONSULTAN HUKUM PADA POS BANTUAN LAYANAN HUKUM PENGADILAN AGAMA BANGLI;

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 Menunjuk Lembaga Advolasi dan Bantuan Hukum :

- a. Nama : Ni Komang Arini
- b. Nama Ketua : I Gusti Putu Kirana Dana, S.H.
- c. Alamat : Jl. Nuansa Hijau Timur. IX No.1 A Ubung Kaja, Denpasar Utara.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bangli
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua,



Alfian Yusuf